

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM

Gusniar Elisabeth¹, Dian Efriyenti²

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

email: pb200810009@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Hotel Tax, classified as a regional tax, possesses the capacity to generate revenue for PAD, thereby potentially stimulating economic growth in Batam City. Determining the efficacy and contribution of hotel tax to original regional income is the objective of this study. The research employed a quantitative descriptive methodology. The present study utilizes secondary data obtained from the Badung Regency Regional Revenue Agency's (Bapenda) website. The results of the research show that the growth in hotel tax revenue in the city of Batam from 2018 to 2022 has experienced fluctuations and overall the level of effectiveness of hotel taxes can be categorized as very effective, so that the effectiveness of hotel taxes is very effective on Batam City's Regional Original Income. Furthermore, the highest hotel tax contribution in the city of Batam from 2018 to 2022 experienced fluctuations. Overall, the level of hotel tax contribution can be categorized as very contributing, so that the hotel tax contribution greatly contributes to Batam City's Regional Original Income. overall hotel tax efficacy can be classified as very effective, having a positive impact on Batam City's regional original income. Additionally, there were variations in the city of Batam's greatest hotel tax contribution between 2018 and 2022.

Keywords: Contribution; Effectiveness; Regional Original income.

PENDAHULUAN

Pajak daerah termasuk salah satu PAD; termasuk pungutan yang dipungut dari masyarakat tanpa memberi imbalan langsung. Pajak daerah memberi tambahan sumber pendapatan daerah dan memberi dampak yang cukup besar terhadap pendapatan Kota Batam (Hamid & Sahar, 2018:9). Pajak hotel adalah satu di antara sekian banyak pajak di Kota di Batam yang berdampak pada PAD.

Di Batam, PAD dipengaruhi oleh sejumlah pajak daerah, diantaranya pajak hotel. Potensi pajak daerah seperti pajak hotel semakin meningkat seiring dengan rencana pembangunan yang mengutamakan sektor jasa, sehingga mendorong ekspansi perusahaan di bidang perdagangan, jasa, dan pariwisata. Penerimaan pajak hotel memengaruhi PAD (Hamid & Sahar, 2018: 19). Kenyataannya, pajak hotel

memberi kontribusi positif terhadap pendapatan daerah (Malak, 2019:19). Berbagai penelitian telah memperlihatkan bahwasanya pajak hotel memang berdampak terhadap pendapatan daerah, dan dampak gabungan dari pajak hotel dan pajak restoran sangatlah besar (Aznedra, 2020 : 19).

Pendapatan yang dihasilkan dari pajak hotel, restoran, serta hiburan termasuk pendapatan yang paling besar (Sari, 2018:40). Disarankan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten melanjutkan peningkatan PAD melalui kenaikan pajak hotel, restoran, dan hiburan (Samosir, 2020 : 39). Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya penerimaan pajak hotel memberi kontribusi proporsional terbesar selama lima tahun terakhir (Aznedra, 2020:19). Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya penerimaan pajak restoran

memberi pengaruh yang signifikan dan konsisten (Setyaningsih et al., 2021: 19).

Kontribusi pajak hotel terhadap keseluruhan pajak daerah sebelum dan sesudah bencana tsunami mengalami penurunan, namun masih mampu memenuhi target pajak tahunannya (Wahyudi, 2021:19). Pajak hotel dan restoran telah membantu pemerintah daerah mencapai tujuan mereka (Basyarahil & Irmadariyani, 2019:19). Selain itu, pajak hotel berdampak pada pembangunan daerah (Aprilia, 2019:19). Selain itu, dampak pajak hotel terhadap produk domestik regional bruto juga perlu diperhatikan. Diperkirakan rata-rata pajak hotel memengaruhi PAD. Akibatnya, status pajak hotel di Kota Batam menjadi sebuah tantangan (Syah et al., 2019:19)

Indikator efektivitas pemungutan pajak hotel adalah sejauh mana efektivitasnya dipertimbangkan. Efektivitas dalam konteks ini mengacu pada apakah suatu organisasi mencapai tujuan yang dimaksudkan ataupun tidak. Pengertian efektivitas berkaitan dengan pemungutan pajak, khususnya penerimaan pajak hotel. Dalam konteks ini, efektivitas berarti sejauh mana realisasi penerimaan pajak hotel memenuhi tingkat pemenuhan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (Halim, 2020:51)

Penelitian ini didasari oleh (Irfani, 2019:104). Berdasarkan temuan penelitian, Kontribusi pajak kendaraan bermotor cukup besar, fiskus sedikit, dan penerimaannya sangat efektif. Selanjutnya peneliti terdahulu yang mendasari penelitian ini adalah (Adechandra & Pesudo, 2019:20). Berdasarkan temuan penelitian ini, potensi aktual pajak hotel di Kabupaten Pematang adalah sebesar Rp3.019.518.365 tahun 2014 dan meningkat menjadi Rp3.205.734.770 tahun 2018. Begitu pula dengan efikasi (selisih antara pajak hotel prospektif dan aktual) yang meningkat setiap tahunnya, dengan potensi pajak hotel terbesar, peningkatan terjadi tahun 2018 senilai 15,70%.

Melalui pemaparan ini, penulis ingin memilih subjek “Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

Tujuan penelitian yakni :

- 1) Untuk menganalisis efektivitas pajak hotel terhadap PAD Kota Batam ditinjau periode tahun 2018-2022
- 2) Untuk menganalisis kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Batam ditinjau periode tahun 2018-2022

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD terdiri dari seluruh pendapatan daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah, yang berasal dari sumber perekonomian asli daerah. PAD bisa diartikan sebagai pendapatan rutin yang dihasilkan pemerintah daerah sebagai hasil pemanfaatan sumber daya keuangan daerah untuk membiayai kewajiban dan tanggung jawabnya, sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2020:51) (Fatimah, 2020:18)

Pajak Daerah

Pendapatan awal daerah (tidak termasuk retribusi daerah), keuntungan pengolahan kekayaan daerah lainnya, dan keuntungan usaha yang dimiliki penduduk suatu daerah, semuanya dikenakan pajak daerah (Pangerapan & Karamoy, 2018:35). Tarif pajak daerah telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan membatasi tarif tertinggi yang berbeda untuk setiap jenis pajaknya. Meskipun terdapat batasan tarif tertingginya, terdapat perbedaan aturan terkait penentuan tarif pajak antara pajak kota/kabupaten dan pajak provinsi. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan tarif pajak sesuai dengan kondisi dan kemampuan

daerah, sebagaimana diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 terkait Pajak Daerah.

Pajak Hotel

Pajak hotel dipungut oleh otoritas kota, yang mencakup kabupaten dan daerah. Pajak hotel berkaitan dengan jasa-jasa yang diberikan oleh hotel sebagai imbalan atas pembayaran, yang mencakup jasa-jasa tambahan seperti keamanan dan penyediaan perlengkapan hotel yang nyaman, serta fasilitas olah raga dan hiburan. Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwasanya pajak hotel secara signifikan memengaruhi PAD Kota Batam (Fatimah, 2019:39). Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah termasuk pungutan atas jasa yang diberikan oleh hotel.

Menurut (Syah, 2019:51) Metrik efektivitas yang memberi wawasan

Tabel 1. Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90=100%	Efektif
80=90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Data Peneliti, 2024)

Presentase Kriteria Nilai
Persentase Kritis Sangat Efektif Efektif
Cukup Kurang Efektif 100%
memperlihatkan efektivitas tinggi, sedangkan persentase yang kurang dari itu memperlihatkan efektivitas rendah.

Kontribusi Pajak Hotel

Gambaran kontribusi menurut (Halim, 2020:151) Besaran sumbangan yang diperoleh pendapatan asli daerah dari retribusi daerah. Menurut (Halim, 2020:159) Kontribusi masing-masing sumber diketahui melalui perbandingan antara penerimaan PAD dengan penerimaan pajak daerah ataupun retribusi daerah pada periode waktu tertentu.

mengenai sejauh mana suatu tujuan bisa dicapai. Konsepsi kemanjuran ini lebih mementingkan hasil akhir; persoalan pemanfaatan masukan menjadi kurang penting. Proses kegiatan bisa dianggap efektif apabila berhasil mencapai tujuan serta sasaran akhir yang digariskan dalam kebijakan. Ketika tingkat output meningkat dalam mengejar tujuan ataupun target yang telah ditetapkan, maka efisiensi proses kerja suatu unit organisasi pun akan meningkat.

Penelitian ini didasari oleh (Irfani, 2019:104),.Kontribusi pajak kendaraan bermotor cukup besar, fiskus sedikit, dan penerimaannya sangat efektif.

(Adechandra & Pesudo, 2019)., potensi aktual pajak hotel di Kabupaten Pematang meningkat setiap tahunnya, dengan potensi pajak hotel terbesar, peningkatan terjadi tahun 2018 senilai 15,70%.

Jumlah sumbangan yang diterima untuk mendukung suatu kegiatan disebut sebagai "kontribusi". Untuk membandingkan realisasi pendapatan pajak daerah dengan PAD, analisis kontribusi pajak termasuk pemeriksaan terhadap sejauh mana pendapatan pajak bisa memberi kontribusi terhadap PAD (Putri, 2022:25) Kontribusi yang dibahas disini menyangkut keterlibatan suatu organisasi melalui pengumpulan sumbangan yang berasal dari pajak hotel dan retribusi pariwisata, yang berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batam. Rumus yang dipakai guna menghitung kontribusi pajak hotel (Amelia & Ishak, 2023: 80) yaitu:

Tabel 2. Nilai Kontribusi


Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90=100%	Efektif
80=90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

(Sumber: Data Peneliti, 2024)

Suatu kontribusi bisa dikategorikan "sangat baik" jika rasionya memperlihatkan nilai > 50%.

Kerangka Penelitian

Struktur konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
(Sumber: Data Peneliti,2024)

METODE PENELITIAN

Kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel terhadap PAD Kota Batam tahun 2018 hingga tahun 2022 akan diteliti melalui penelitian ini. Teknik dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan data. PAD yang berasal dari pajak hotel di Kota Batam periode 2018-2022 dikumpulkan dengan menggunakan prosedur dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2019:25) Istilah "menggambarkan populasi" mengacu pada kategori luas yang terdiri dari orang atau benda dengan atribut dan kuantitas tertentu yang telah

ditentukan oleh peneliti untuk dipahami sebelum menarik kesimpulan. Penduduk yang dimanfaatkan adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Retribusi dan Pajak Daerah Kota Batam.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan pengambilan sampel acak berdasarkan area atau wilayah (*Cluster Random sampling*). Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Sampel yang dipergunakan adalah data realisasi dan target PAD dan pajak hotel di Kota Batam.

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan pada penelitian ini. Contoh data sekunder ini terdiri dari informasi yang diperoleh langsung melalui perantara. Chandlerrin (2019;19) menyatakan bahwa data sekunder berasal dari organisasi atau individu yang telah memanfaatkan dan menyebarluaskan data yang relevan.

Pengolahan data dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan tabel anggaran dan realisasi pendapatan PAD;
2. Menghasilkan representasi tabel yang meneliti efektivitas pemungutan pajak hotel, khususnya menyandingkan jumlah pajak hotel yang direncanakan dan direalisasikan.
3. Membuat tabel analisis yang merinci kontribusi pajak parkir, khususnya jumlah pajak parkir yang dipungut dibandingkan dengan penerimaan PAD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pajak daerah diukur dengan membandingkan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dengan anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan dana yang dikumpulkan dengan baik. Kemanjuran selalu dikaitkan dengan korelasi antara hasil yang diantisipasi dan diimplementasikan. Kesuksesan tidak bisa diperoleh hanya melalui pengeluaran uang; efektivitasnya lebih dari itu. Dalam mencapai tujuan, efektivitas tidak hanya sekedar pengeluaran finansial. Biayanya bisa saja melampaui jumlah nominal

sebanyak satu, dua, ataupun bahkan tiga kali lipat.

Untuk menilai efektivitas pajak hotel di Kota Batam diperlukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak hotel. Apabila realisasi penerimaan pajak hotel melampaui target yang telah ditetapkan dan memberi hasil melebihi 100%, maka pajak hotel di Kota Batam sangat efektif ataupun dengan kata lain kinerja penerimaannya patut dicontoh. Hanya pencapaian target yang diperhitungkan saat menilai kemanjuran dalam penelitian ini. Hasil perhitungan efisiensi penerimaan pajak hotel di kota Batam disajikan pada tabel berikut

Table 3. Efektivitas Pajak Hotel

Pajak Hotel					
Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan	Efektivitas (%)	Kriteria
2018	805,937,234,82 1.32	937,572,399,7 45.60		85.96%	Cukup
2019	1,213,644,338,5 97.96	1,059,951,387, 421.80	0.13	114.50%	Sangat Efektif
2020	6,779,447,128.6 1	6,404,768,189. 52	-0.99	105.85%	Sangat Efektif
2021	7,546,171,712.7 8	7,337,065,350. 29	0.14	102.85%	Sangat Efektif
2022	8,643,480,613.0 2	8,474,000,601. 00	0.15	102.00%	Sangat Efektif

Sumber : Data Realisasi Anggaran BAPENDA Kota Batam

Terdapat variasi perkembangan penerimaan pajak hotel di Kota Batam antara tahun 2018 - 2022. Pertumbuhan pajak hotel paling tinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sejumlah 13%, dan paling sedikit tahun 2020, yakni negatif, sebagai dampak dari pandemi. Rerata pertumbuhan pajak hotel berkisar -14%

Studi ini memberi bukti bahwasanya pendapatan pajak hotel beroperasi pada tingkat efektivitas yang memuaskan. Efikasi pajak hotel rata-rata per tahun sebesar 102,14%, dengan

tingkat terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 85,86% dan maksimum mencapai 114,50% pada tahun 2019. Pemerintah daerah harus terus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target pajak daerah. efektivitas. Mengingat tujuan substansial yang ditetapkan oleh pemerintah kota, wajib pajak harus menyadari tanggung jawab mereka sehubungan dengan pembayaran pajak. Demikian pula, agar pemerintah daerah bisa mencapai tujuan sebesar ini, diperlukan upaya tambahan, seperti penjangkauan masyarakat untuk

memastikan individu memenuhi tanggung jawab mereka.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penentuan sejauh mana kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan PAD didasarkan pada metrik kontribusi. Dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dengan

realisasi PAD, maka bisa diketahui sejauh mana kontribusi pajak hotel kota Batam terhadap PAD. Pajak hotel sebagai persentase (%) terhadap PAD dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi pajak Hotel	Kontribusi Pajak Hotel	Kriteria
2018	1,084,640,559,853.00	937,572,399,745.60	86.441%	Sangat Baik
2019	1,147,685,950,193.00	1,059,951,387,421.80	92.356%	Sangat Baik
2020	975,283,123,576.00	6,404,768,189.52	0.657%	Sangat kurang
2021	1,094,271,008,953.00	7,337,065,350.29	0.670%	Sangat kurang
2022	1,282,332,652,141.00	8,474,000,601.00	0.661%	Sangat kurang
		Rata-rata	36,61%	

Sumber : Data Realisasi Anggaran BAPENDA Kota Batam

Kontribusi pajak hotel tertinggi berkisar 92,356% tahun 2019 sedangkan tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan dengan kisaran 0,6% , dengan rerata kontribusi pajak hotel dengan kisaran 36,15% yang berarti sangat mempunyai kontribusi. Berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan di atas, kategori kontribusinya luar biasa. BPD Kota Batam, yang termasuk badan di bawah Pemerintah Daerah Kota Batam, telah efektif menjalankan mandatnya untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan aliran pendapatan yang menjadi tumpuan kontribusi pajak daerah; Oleh karena itu, meskipun pajak daerah berkontribusi terhadap pencapaian PAD, dilaporkan bahwasanya kontribusinya mengalami penurunan akibat pandemi. Proyeksi pemungutan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Batam masih jauh di

bawah target yang sudah ditentukan, sehingga diperlukan peningkatan kinerja pemungutan pajak agar bisa mencapai hasil yang diinginkan.

Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan efektivitas pajak hotel selama tahun penelitian, bisa diamati bahwasanya efektivitas pajak hotel bervariasi menurut kelas hotel setiap tahunnya; Meskipun kelas tertentu mengalami fluktuasi, kenaikan, dan penurunan, efektivitas pajak hotel per tahun secara keseluruhan terus menurun.

Penilaian efektivitas pajak hotel melibatkan perbandingan antara penerimaan aktual pajak dan potensinya. Suatu realisasi perpajakan dikatakan baik apabila melampaui potensi ataupun mendekati potensi yang ada. Efikasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak

berbanding lurus dengan efektivitas perpajakan. Pelaksanaan operasional pemungutan pajak oleh Pemerintah Daerah Kota Batam, khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Batam, telah selesai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

Sebagaimana diatur dalam Perwal ini, mekanisme pemungutan pajak dimulai dari Bagian Pendaftaran dan Pendataan DPKAD yang melakukan pendaftaran dan pendataan WP. Pendataan WP dilaksanakan secara update, dan diterbitkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) untuk objek yang baru dibuat. Proses pendaftaran objek dan subjek pajak daerah dilimpahkan kepada WP sesuai SPTPD. Seksi Penetapan DPKAD selanjutnya bertanggung jawab untuk memastikan pajak atas objek pajak; WP (Wajib Pajak) melakukan penghitungan pajak. WP hotel dan WP daerah lainnya berhak memanfaatkan penghitungan self assessment ini, kecuali wajib pajak periklanan yang penetapan dan perhitungan pajaknya ditangani langsung oleh bagian penetapan DPKAD melalui penerbitan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Setiap bulan setelah batas waktu pajak, orang pribadi wajib membayar pajaknya beserta laporan keuangannya. Bagian Penagihan akan melakukan tindakan hukum terhadap Wajib Pajak sesuai prosedur yang telah ditetapkan apabila Wajib Pajak terbukti melakukan kelalaian ataupun tidak membayar pajak sesuai ketentuan yang ada. Tanggung jawab Bagian Penagihan adalah mengawasi pemungutan Pajak Daerah dan menjamin pembayarannya secara tepat. Divisi Penindakan mengawasi pembayaran pajak daerah melalui pendistribusian Surat Pemberitahuan Karena kepada Wajib Pajak; Langkah ini dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penumpukan tunggakan.

Kontributor pasukan yang gagal melakukan pembayaran pajak tepat waktu akan dikenakan denda bulanan sebesar 2% yang dikenakan oleh Bagian

Penagihan. Selain itu, Bagian Penagihan mempunyai kewenangan untuk memulai upaya penagihan piutang (tunggak) pajak daerah. Hal ini dilaksanakan melalui prosedur yang telah ditetapkan: surat panggilan dikeluarkan setelah dikeluarkannya surat teguran awal, kedua, dan ketiga. Namun bila wajib pajak tidak mematuhi maka akan berakibat pada dilakukannya operasi yudisial.

Menurut sumber dari DPKAD, selama ini Terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak daerah untuk jenis pajak hotel, tidak terdapat kendala yang berarti seperti adanya penolakan terhadap pengajuan banding ke pengadilan. Di sisi lain, tidak jarang wajib pajak hotel pada praktiknya merasa keberatan jika pendapatan hotel jauh di bawah ketentuan pajak yang ditetapkan DPKAD. Hal ini karena hotel tersebut mungkin tidak bisa memenuhi tingkat hunian 45% yang diamanatkan oleh PHRI. Wajib Pajak dalam hal ini harus menyampaikan laporan keuangannya kepada DPKAD. DPKAD, setelah terbukti bahwasanya Wajib Pajak menanggung beban pajak yang berlebihan, mengurangi pajak hotel yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan menerbitkan kembali surat ketetapan pajak yang lebih sebanding dengan penghasilan dan kemampuan Wajib Pajak.

Penelitian ini sejalan dengan (Adechandra & Pesudo, 2019) dengan judul "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Pematang". Berdasarkan temuan penelitian ini, kontribusi riil prospektif pajak hotel di Kabupaten Pematang adalah sebesar Rp3.019.518.365 tahun 2014 dan memperlihatkan tren peningkatan yang konsisten hingga mencapai Rp3.205.734.770 tahun 2018. Begitu pula dengan efikasi (selisih antara pajak hotel prospektif dan aktual) meningkat setiap tahunnya, dengan peningkatan terbesar terjadi tahun 2018 sebesar 15,70%..

Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Setiap tahunnya, porsi pajak daerah yang disumbangkan oleh pajak hotel menurun, menurut penelitian tersebut. Pertumbuhan tahunan pendapatan pajak hotel berbanding terbalik dengan tren ini. Hal ini memperlihatkan bahwasanya pajak hotel bukanlah satu-satunya sumber pajak daerah; sumber lain menyumbang jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Mungkin ada sumber alternatif pajak daerah yang mempunyai potensi laju pembangunan lebih besar dan dengan demikian memberi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.

Penerimaan pajak hotel dan daerah meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan kontribusinya terhadap PAD semakin menurun. Ini adalah contoh hubungan terbalik. Jelas bahwa PAD mendapatkan manfaat dari sumber-sumber pendanaan lain, yang semakin penting setiap tahunnya.

Penelitian ini sejalan dengan (Irfani, 2019:104), dengan judul "Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso" yang mengungkapkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia setiap tahunnya mempunyai dampak nyata terhadap penerimaan pajak. Sumber pendapatan pemerintah yang cukup besar untuk pembangunan daerah adalah perpajakan. Pajak provinsi dan kabupaten termasuk sumber pendapatan daerah yang diharapkan bisa membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk salah satu sumber PAD yang berasal dari pajak provinsi; di Kabupaten Bondowoso, penerimaan pajak kendaraan bermotor memberi kontribusi yang cukup besar terhadap PAD. Metodologi yang digunakan untuk mengkaraktisasi penelitian ini adalah deskriptif persentase. Studi ini bermaksud guna menilai efektivitas pajak kendaraan bermotor, kewenangan perpajakannya, dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan temuan penelitian, penerimaan pajak kendaraan

bermotor sangat efektif, otoritas pajak minim, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor cukup besar.

SIMPULAN

1. Terjadi fluktuasi perkembangan penerimaan pajak hotel di Kota Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022; namun, efektivitas pajak hotel secara keseluruhan bisa dikatakan sangat efektif; Dengan demikian, pajak hotel mempunyai dampak yang sangat efektif terhadap PAD Kota Batam..
2. Pada tahun 2018-2022 kontribusi pajak hotel mengalami fluktuasi dan pada akhirnya terbukti tidak efektif. Secara umum kontribusi pajak hotel tergolong sangat menguntungkan sehingga memberi kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adechandra, D., & Pesudo, A. (2019). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 131. <https://doi.org/10.36815/prive.v3i2.748>
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262>
- Aprilia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Surabaya). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.49-56>

- Aznedra. (2020). PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2012-2014 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam). *Dimensi*, 6(July), 1–23. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/623>
- Basarahil, E. L., & Irmadariyani, R. (2019). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i2.11157>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan; Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*.
- Hamid, R. S., & Sahar. (2019). KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALOPO. *Jurnal Equilibrium*.
- Irfani, M. S., Probowulan, D., & Pramono, D. E. (2019). Efektivitas, Daya Pajak dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2017 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 104. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17583>
- Malak, Y. R., Amiruddin, A., & Purnomo, A. (2019). Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pad) Terhadap Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(3), 47–63.
- Manoy, F. D., Fauziah, F., Anshari, R., & Sabtohadhi, J. (2023). THE INFLUENCE OF CONTRIBUTION OF HOTEL TAX AND ADVERTISING TAX ON THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF SAMARINDA CITY. *Jurnal Scientia*, 12(3), 2608–2613.
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 21(2), 631–641.
- Putri, I. (2022). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SERTA PROSPEKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA. *Kebijakan Publik*, 1.
- Samosir, M. S. (2020). Analysis of The Influence of Contribution and Effectiveness of Hotel Tax , Restaurant And Entertainment on Regional Original Income in The Sikka Regional Income. *Journal of Public Administration and Government*, 2(April), 35–43.
- Sari, R. M. (2019). KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Peta*, 2(1). <https://doi.org/10.36805/technoexplo.re.v2i1.219>
- Setyaningsih, E. D., Hartanti, Ratiyah, & Wahyuningrum, S. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek*, 20(2), 94–99. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109>

- Syah, A. L. N., Widiyanto, A., & Purwitasari, E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1), 46. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Wahyudi, T. (2021). Analisis Pajak Hotel Dan Pajak Parkir Pada Pajak DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG SEBELUM DAN SESUDAH TSUNAMI SELAT SUNDA. *FINANCIAL: Jurnal Akuntansi*, 7(2), 133–142.
- Widyaswati, R., Rosyati, & Juwariyah, N. (2019). Evaluasi Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riptek*, 12(2), 37–54.